



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, (pr), tempat / tanggal lahir : Tanjung Jati, 16 Desember 1973 (48 tahun), Agama : Islam, NIK : 13070, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat : Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **O, S.H., Nedi Rinaldi, S.H., M.H.**, dan **D, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “ **SANTIKA** ” beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: -S-Pyk/XI/21, tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Register Nomor 49/G/K.Kh/2021/PA.LK tanggal 25 November 2021 sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, (pr), tempat / tanggal lahir : Payakumbuh, 04 Agustus 1971 (50 tahun), Agama : Islam, NIK : 137601 Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Termohon I**;

Termohon II, (lk), tempat / tanggal lahir : Payakumbuh, 19 Juni 1981 (40 tahun), Agama : Islam, NIK : 137601, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 Agustus 2003 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama HD, hal mana Pemohon melaksanakan pernikahan di Kabupaten Lima Puluh Kota ;
2. Bahwa adapun wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan HD adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah dengan mahar uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai oleh HD dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Buya Fik di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan disaksikan oleh kakak ipar Pemohon dan teman Pemohon yang bernama Patra;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan HD dilakukan dibawah tangan dan Surat Keterangan Nikah dibawah tangan antara Pemohon dengan HD selama ini dipegang oleh HD;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan HD tersebut telah dikarunia satu orang anak Laki-laki yang bernama Anak I, yang lahir tanggal 03 Juli 2005;
5. Bahwa antara Pemohon dengan HD telah bercerai pada tahun 14 Agustus 2005 dan Surat Keterangan Nikah tersebut tidak diberikan pada Pemohon dan pernikahan antara Pemohon dan Alm HD belum pernah didaftarkan secara hukum negara dan tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Guguk , Kabupaten Lima Puluh Kota tempat Pemohon berdomisili;
6. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama HD tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018, dan almarhum HD meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Isbat Nikah Pemohon tersebut adalah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan anak Pemohon yang bernama Anak I tersebut sebagai ahli waris dari almarhum suami HD Bin Irfan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana, yang dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota dimana domisili Pemohon sekarang ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan HD yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2003 di Jorong Subarang Aia Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Payakumbuh Barat, yang wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon I hadir pada saat sidang dengan agenda pembuktian sedangkan Termohon II tidak pernah hadir menghadap ke

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah janda karena kematian suami Pemohon yang bernama Yusmadi dan HD berstatus cerai hidup;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan pernikahan antara HD (saudara kandung Termohon I) dengan Pemohon (Pemohon) yang mana akad nikah dilangsungkan menurut agama Islam sekira tahun 2003, akan tetapi Termohon I tidak hadir di tempat akad tersebut, sedangkan Termohon II tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor /Pem/2021 Tanggal 20 Desember 2021 atas nama Yusmadi yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor PEM-PRT/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 atas nama Hendra Desfiata Putra yang dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Parik Rantang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, tempat/tanggal lahir, Jakarta/14 Mei 1971 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, Termohon I bernama Gusni Irawati dan Termohon II bernama Hengki Karmila;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ipar dari Termohon I dan Termohon II, namun pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon I dan Termohon II yang bernama HD tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon ingin mengikhtisarkan pernikahan antara Pemohon dengan HD;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan HD;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan HD adalah Rinto dan saya sendiri;
- Bahwa Mahar yang diberikan HD kepada Pemohon adalah uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan HD berstatus cerai hidup dengan seorang wanita bernama Yanti;
- Bahwa Pemohon dan HD tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada halangan secara agama ataupun secara aturan adat antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan HD telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 03 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dengan HD tidak pernah bercerai, tidak pernah poligami sampai sekarang dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HD;
- Bahwa Ikhtisat nikah Pemohon dan HD dimaksudkan untuk mengurus penetapan waris untuk anak Pemohon yang bernama Rahmad Risky karena HD telah meninggal dunia serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa HD meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, tempat/tanggal lahir, Pua Data/17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, Termohon I bernama Gusni Irawati dan Termohon II bernama Hengki Karmila;
- Bahwa Pemohon adalah ipar dari Termohon I dan Termohon II, namun pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon I dan Termohon II yang bernama HD tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon ingin mengikhtisarkan pernikahan antara Pemohon dengan DP;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan HD, saya mendapat telepon karena sedang berada di Pekanbaru dan saya mengetahui pernikahan Pemohon hanya dari cerita saja;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan HD adalah Datra dan seorang lagi saya tidak kenal;
- Bahwa Mahar yang diberikan HD kepada Pemohon adalah uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan HD berstatus cerai hidup dengan seorang wanita;
- Bahwa Pemohon dan HD tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada halangan secara agama ataupun secara aturan adat antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan HD telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 03 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dengan HD tidak pernah bercerai, tidak pernah poligami sampai sekarang dan tidak pernah murtad;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HD;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dan HD dimaksudkan untuk mengurus penetapan waris untuk anak Pemohon yang bernama Rahmad Risky karena Desfita Putra telah meninggal dunia serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa HD meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;

3. Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, Termohon I bernama Gusni Irawati dan Termohon II bernama Hengki Karmila;
- Pemohon adalah ipar dari Termohon I dan Termohon II, namun pernikahan Pemohon dengan saudara Termohon I dan Termohon II yang bernama HD tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon ingin mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon dengan HD;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan HD;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan HD adalah Rinto dan Datra;
- Bahwa Mahar yang diberikan HD kepada Pemohon adalah uang tunai senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan HD berstatus cerai hidup dengan seorang wanita bernama Yanti;
- Bahwa Pemohon dan HD tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan secara agama ataupun secara aturan adat antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan HD telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 03 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dengan HD tidak pernah bercerai, tidak pernah poligami sampai sekarang dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HD;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dan HD dimaksudkan untuk mengurus penetapan waris untuk anak Pemohon yang bernama Rahmad Risky karena HD telah meninggal dunia serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa HD meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dimana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama HD telah melangsungkan pernikahan di Jorong Subarang Aia, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 15 Agustus 2003, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Wali Nikah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Rinto dan Datra, namun Pemohon dengan Hendri tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus warisan anak Pemohon dan Hendri tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon I yang hadir pada sidang dengan agenda pembuktian memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan peristiwa pernikahan antara Pemohon dan HD sebagaimana dalam permohonan Pemohon sedangkan Termohon II tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya bisa dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), keduanya cocok dengan aslinya sesuai dengan pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa telah meninggal seorang laki-laki yang bernama Yusmadi pada tanggal 28 Januari 2001 karena sakit, dan berdasarkan bukti P.2 harus ditemukan fakta bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama HD pada tanggal 20 Maret 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa suami Pemohon yang pertama bernama Yusmadi telah meninggal dunia pada tahun 2001 jauh sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan HD dan juga telah terbukti bahwa HD (suami dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: pertama Saks il, kedua: Saksi II dan ketiga: Saksi III yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua dan ketiga Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan HD yang dilaksanakan pada tahun 2003 bersifat testimonium de auditu (*istifadhah/tasamu'*) namun Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagai alat bukti dengan argumentasi sebagai berikut: Pertama, secara sosiologis masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berkarakter religius-tradisional. Artinya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan norma-norma agama sebagai kontrol sosial yang paling pertama dan utama dalam bermasyarakat. Apabila ada sepasang laki-laki dengan perempuan hidup dalam satu atap dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap aib masyarakat sesuai dengan slogan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya yakni **adat basanding syarak, syarak basanding kitabullah**. Kedua, dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sekitar tahun 2003 masih ada daerah yang memang sulit untuk dijangkau transportasi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu (*istifadhah/tasamu'*) masih dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana pendapat para pakar hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

1. **M. Yahya Harahap, SH.** dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 662: *"Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal dunia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang, dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti"*.
2. **Dr. Wahbah Zuhaili** dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh juz 6, Penerbit Dar Al Fikr, Bairut, 1984, halaman 559 yang artinya *"Kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan (wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat"*

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua dan ketiga tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan HD, dari keterangan para

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah didapati indikasi-indikasi (qariinah) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mendengar pengakuan Pemohon dan HD bahwa mereka telah menikah pada tahun 2003 di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa saksi melihat Pemohon dan HD telah hidup bersama seperti layaknya suami-isteri dan hidup dalam satu rumah tangga bersama anaknya sejak menikah;
3. Bahwa Pemohon dan HD hingga saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa selama membina rumah tangga tidak masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan HD

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas dihubungkan dengan jawaban Termohon I, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan HD patut diduga adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara Islam sebelum atau setidaknya pada tahun 2003 di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan HD pada tanggal 15 Agustus 2003 di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Rinto dan Datra;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Mati dan suami pemohon berstatus Duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan HD tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HD;
- Bahwa HD telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus warisan anak Pemohon dengan HD;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon dan HD tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لأنكاح إِبْنِ أَبِي بَرْزَةَ عَدْلٌ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan HD tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan HD tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Minangkabau yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Minangkabau secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon dan HD tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3)

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) dan(e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan HD melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan **HD** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2003 di Jorong Subarang Aia, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., MA.** dan **Dina Hayati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andria Miko, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II.

Hakim Anggota

Ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., MA.

Ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andria Miko, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 720.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 850.000,00
(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.659/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)